

## PUTUSAN

Nomor : <No Prk/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Yoky M. Sulaiman, M.Hum. dan Bambang Agus Rustiawan, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Sarimanis Blok 16 No. 120, Sarijadi, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2017, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

Melawan

1. Terbanding Terbanding, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Karawang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2016, telah memberikan kuasa kepada H. Syahril Madiawarman, S.H.,M.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum "Syahril Madiawarman & Rekan" yang beralamat di Jl. Propelat Timur I No. 8 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2017, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;
2. PT. BANK MANDIRI (Persero) Cq Bank Mandiri Kantor Cabang Area Karawang, alamat di Jln. Ahmad Yani No. 4 By Pass Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 14 Nopember 2016, telah memberikan kuasa kepada:

- 1) Eka Setiawan, S.H., Team Leader pada Legal Region VI / Jawa 1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 2) Amin Kusnandar, S.H., Legal Officer pada pada Region VI / Jawa 1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 3) Saprudin, S.H., Legal Officer pada Legal Region VI / Jawa 1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 4) Rizki Ariyanto, Supervisor pada Retail Kredit Collection Bandung - Area Karawang, Region VI / Jawa 1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 5) Rifki, Supervisor pada Retail Kredit Collection Bandung - Area Karawang, Region VI / Jawa 1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 6) Noviarita, Pelaksana pada Retail Kredit Collection Bandung – Area Karawang, Region VI / Jawa 1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 7) Randi Rinaldi, Pelaksana pada Retail Credit Collection Bandung Region VI / Jawa 1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

semula sebagai Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1995/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi :

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslah*) dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 941.000.00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 26 Juli 2017 bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1995/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 03 Agustus 2017.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 09 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2017 yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang obyek berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 3.260 M<sup>2</sup> yang menyatakan sampai saat ini tidak ada keputusan mengenai status obyek sengketa dari lembaga hukum manapun yang menyatakan bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama, adalah pemetaan tanpa menggunakan pertimbangan hukum, padahal bukti yang Penggugat/Pembanding sampaikan yaitu P.1, P.2 dan P.3 mempunyai legal standing mengajukan gugatan harta bersama/gono gini, dan jelas adanya hubungan hukum sebelumnya antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan sebagaimana yang disebut dalam pasal 35 angka 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang

berbunyi: “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, dan menurut Yurisprudensi MA RI No. 144 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1967 menyebutkan “sejak berlakunya Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di kepanitaraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 30 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 29 Agustus 2017 akan tetapi tidak melakukan *Inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 13 September 2017, sedang Terbanding telah diberitahu untuk pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 22 Agustus 2017 akan tetapi tidak melakukan *Inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 06 September 2017, begitu pula Turut Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 21 Agustus 2017, akan tetapi juga tidak melakukan *Inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 5 September 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepanitaraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 November 2017 dengan Nomor 0268/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan suratnya Nomor: W.10-A/2447/Hk.05/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Karawang Nomor 1995/Pdt.G/2016/PA.Krw. dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta Memori Banding Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut;

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat tentang eksepsi yaitu tidak berwenangnya Pengadilan Agama Karawang memeriksa dan memutus perkara ini, karena kewenangannya Pengadilan Agama meliputi Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodakoh dan Ekonomi syari'ah bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan Tergugat beragama Katolik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena perkawinan Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dilakukan menurut tata cara Agama Islam, dan perceraianya juga di Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara ini, sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan dan Putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian pertimbangan dan putusan tentang eksepsi tersebut patut dipertahankan;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Penggugat tentang harta bersama sebagaimana tercantum pada posita gugatan poin 3.a dan 3.b. yaitu:

- a. 1 (satu) buah rumah permanen di Kabupaten Subang beserta tanahnya seluas kurang lebih 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi).

b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 3.260 M<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dan telah bersertifikat Hak Milik No. 124, Gambar Situasi No. 5861/1983 tanggal 7 Oktober 1983, luas 3.260 M<sup>2</sup>, diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 1983 tercatat terakhir atas nama **Terbanding** yang terletak di Bekasi dan di atas tanah tersebut berdiri SPBU No. 34.17508; Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan harta bersama angka 3.a di atas berupa sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 700 M<sup>2</sup> telah terjadi Perdamaian antara Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena obyek tersebut ternyata berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Nomor 828/Pdt.G/1998/PA.Sbg. tanggal 20 Agustus 1998 dan berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana bukti (P.13), oleh karena itu terhadap obyek tersebut sudah bukan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan harta bersama angka 3.b berupa sebidang tanah seluas 3.260 M<sup>2</sup> terletak di jalan raya rengas Bandung Desa Karang Sambung yang diatas tanah tersebut berdiri SPBU No. 34.17508 yang berdasarkan pengakuan Terbanding/Tergugat menjadi jaminan hutang ke PT. Bank Mandiri (Persero) cabang Karawang, dan berdasarkan pengakuan Pemanding/Penggugat merupakan harta bersama, karena secara bersama-sama dengan Terbanding/Tergugat telah membuat akta kuasa membebaskan hak tanggungan terhadap obyek tersebut, sebagaimana bukti P.10 dan P.11, sedang menurut Tergugat/Terbanding obyek tersebut bukan merupakan harta bersama dan dibeli pada tahun 1977 sebelum perkawinan dan baru disertifikatkan pada tahun 1983. Dan pada saat pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian tahun 1998 obyek tersebut tidak dimasukkan menjadi obyek yang dibagi karena bukan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri, karena masing masing suami isteri mempunyai hak penuh untuk menguasainya (vide pasal 86 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam) ternyata Penggugat/Pemanding dengan mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 s/d P.13 tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa obyek tersebut

diperoleh dari hasil suami isteri, yang walaupun Pembanding/Penggugat ikut dilibatkan dalam “akta kuasa pembebanan hak tanggungan” adalah suatu kelaziman dalam proses pinjaman ke Bank, karena pada waktu itu berstatus sebagai istri Tergugat/Terbanding. Sehingga dengan demikian Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan asal usul/keberadaan dari obyek tersebut sebagai harta bersama, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun obyek tersebut atas nama Terbanding/Tergugat akan tetapi Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan perolehan obyek tersebut berasal dari hasil bersama suami isteri sebagaimana maksud pasal 163 HIR, sehingga obyek tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama, hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam pasal 36 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan pokok Penggugat/Pembanding ditolak, maka terhadap tuntutan lainnya harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa obyek perkara yang dijadikan agunan/jaminan menyebabkan gugatan jadi “*premature*”. Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, hanyalah pembebanan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang dan kreditor memiliki hak terlebih dahulu daripada yang lainnya, sedangkan tuntutan atas harta bersama merupakan tuntutan bagian hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1995/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal

1438 Hijriah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berkenaan dengan tanggung jawab bersama terhadap pengembalian hutang dengan jaminan obyek 3.b (obyek sengketa), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar putusannya, dimana ternyata obyek tersebut bukan sebagai harta bersama dan telah dijadikan hak tanggungan pada tahun 2000 (bukti TT.5) kemudian tahun 2006 (bukti TT.6) dengan surat kuasa pembebanan hak (bukti TT,12) oleh pihak Terbanding/Tergugat, yang mana Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat bukan sebagai suami isteri lagi, sehingga beban hutang tersebut menjadi tanggung jawab mutlak Terbanding/Tergugat, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat untuk mengembalikan hutang secara bersama tersebut harus ditolak;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1995/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah.



**Dengan Mengadili Sendiri:**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp. 941.000.00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H., Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 0268/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmuzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad,S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG